



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kambara, 20 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer PAUD Citra Pertiwi, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxx@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK : xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone-Bone, 25 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.248/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 26 November 2005 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiworo Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan di Kambara, 26 November 2005;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di kediaman bersama dengan cara mengontrak/kos di Jalan Laute, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagai kediaman bersama pertama dan kemudian pindah di Desa Waturempe, RT 002 / RW 002, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain :
 - xxxxx, Lahir di Kendari, 01 Agustus 2006, Umur 17 Tahun, Pendidikan S1;
 - xxx, Lahir di Raha, 15 November 2008, Umur 15 Tahun, Pendidikan SMA;
 - xxxx, Lahir di Kambara, 07 April 2014, Umur 11 Tahun, Pendidikan SD;
 - xxxx, Lahir di Kambara, 19 April 2018, Umur 6 Tahun;yang sekarang keempat anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai seorang istri;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 bulan Juli tahun 2024 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat serta anak keempat mereka sedang berada di

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.248/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta, namun Penggugat pulang lebih dulu dikarenakan harus membuat kue, Penggugat pun mengajak anaknya untuk pulang namun anaknya tidak mau pulang. Lalu, Penggugat meminta izin dan meninggalkan anaknya kepada Tergugat dan Tergugat menyetujuinya. Setelah itu, Tergugat pulang dan langsung marah-marah kepada Penggugat dan merasa tidak dihargai karena Penggugat menyuruh Tergugat menjaga anak. Kemudian, Tergugat langsung memukul Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pergi dari rumah karena merasa terancam jika Tergugat masih ada di dalam rumah. Atas kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang yakni 2 (dua) hari, dimana Penggugat tinggal di kediaman bersama di Desa Waturempe, RT 002 / RW 002, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat dan Tergugat tinggal di kediaman saudara kandung Tergugat di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.248/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim (Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H), dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 06 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah sepakat damai dan menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka ditunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.248/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri serta Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah menyatakan mencabut gugatannya dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat dalam hal ini patut untuk disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 248/Pdt.G/2024/PA.Rh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.248/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Sahari, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti

La Sahari, SH.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp14.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.248/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.248/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)